



P U T U S A N

No. 170 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JONIZAR bin BURHAN, bertempat tinggal di Jl. Sersan A. Murat RT. 06 RW. 04, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

SITI ASIYAH binti SUMARDI, bertempat tinggal di Jl. Sersan A. Murat RT. 06 RW. 04, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kalianda pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1998 di Kalianda dengan status perawan dan jejak yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda tanggal 10 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/41/VI/1998;

Bahwa sesat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Umbul Tempe selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Sawah selama 1 tahun lalu pindah ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Budi Faldyansyah, lahir 16 Juli 1999;
- 2 Suci Dwi Apriya, lahir 16 April 2005;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;
- Tergugat sering keluar tanpa pamit kepada Penggugat baru pulang larut malam;
- Tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi karena Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan kurang 2 bulan;

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kalianda untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kalianda telah menjatuhkan putusan No. 035/Pdt.G/2012/PA.Kla. tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadiltsani 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Jonizar bin Burhan**) terhadap Penggugat (**Siti Asiyah binti Sumardi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan putusan No. 18/Pdt.G/2012/PTA.Bdl. tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 035/Pdt.G/2012/PA.Kla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Juli 2012;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menerima pemberitahuan resmi tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2012/PTA.Bdl. tanggal 19 Juni 2012 dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 2012 dan pada tanggal 16 Juli 2012 Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan kasasi, sehingga oleh karenanya memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 19 Juni 2012 No. 18/Pdt.G/2012/PTA.Bdl;



3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda adalah kurang adil kurang mempertimbangkan memori banding yang dijukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat hal mana sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai wanita lain dan sering berlaku kasar sehingga Termohon Kasasi/ Penggugat merasa tertekan;
5. Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki wanita lain hal itu hanya persangkaan Termohon Kasasi/Penggugat saja dan mengenai Pemohon Kasasi/Tergugat sering bertindak kasar tidak benar kalau dikatakan sering karena tidak setiap saat Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat bertengkar (ribut);
6. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan disini bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ingin bercerai dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat siap dan bersedia memperbaiki segala kesalahan-kesalahan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sejak November 2011 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “Broken Marriage”, perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai tidak berhasil, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada



manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JONIZAR bin BURHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JONIZAR bin BURHAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Dr. H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 170 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Prof.Dr. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a iRp 6.000,00

ttd

2 R e d a k s iRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005